

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pemalsuan ijazah sarjana yang juga merupakan masalah hukum khususnya hukum pidana dan tidak mungkin bahwa hukum pidana positif kita masih banyak kekosongan sehingga dapat dikatakan masalah pemalsuan ijazah sarjana tumbuh subur ke semua daerah, mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadi disini kelihatan jelas bahwa pengungkapan pemalsuan ijazah yang penulis fokuskan pada pemalsuan surat menurut pasal 263 dan 264 KUHP, malah ada perkembangan baru yang melebar sampai pada pasal 385 dan pasal 55 KUHP. Itulah sebabnya dalam perkembangannya hukum pidana mungkin ada terjadi kekosongan-kekosongan hukum seperti yang dikemukakan oleh Suratman SH. MH dan H Philips Dillah sebagai berikut: Latar belakang masalah berisi uraian mengenai sesuatu yang menjadi masalah hukum yang akan diteliti. Masalah didalam penelitian hukum normatif harus menunjukkan kekosongan hukum, kekaburan hukum, masalah dibidang teori hukum dan filsafat hukum.¹

Penelitian hukum empiris harus disertai data awal bahwa memang ada kesenjangan antara sesuatu menurut hukum atas *Das sollen* dan sesuatu yang terjadi dimasyarakat atau *das sein*, atau jika ada masalah penemuan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakkan hukum. Hukum pidana Indonesia tersusun

¹Suratman SH, MH, H. Philips Dillah, SH. MH : *Metode penelitian hukum*

dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi². Sistem terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di dalam KUHP itu sendiri tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana dapat dihukum.

Dewasa ini hukum pidana ternyata juga berurusan dengan para pelaku kejahatan dari kelas ekonomi mampu, terpelajar dan memiliki status sosial tinggi di tengah masyarakat. Dalam sistem hukum itu sendiri muncul hukum pidana yang memiliki sanksi paling keras disamping hukum perdata dan tata negara yang demikian diharapkan menjadi kaidah hukum paling efektif dalam mengatasi masalah masalah kemasyarakatan termasuk masalah pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan ijazah sarjana memakai alat-alat percetakan yang canggih dan mutakhir³.

Perkembangan hukum pidana semata-mata mengatur masalah dasar di dalamnya, yaitu tentang kejahatan tetapi juga sanksi pidana contoh kasus pemalsuan ijazah yang dapat dilakukan oleh seorang kepala Desa Mahuitas yang terletak diKecamatan Lamaknen di Kabupaten Belu. Bawah selanjutnya pada tahun 2016 saat ada pemilihan kepala desa mahuitas periode tahun 2016 s/d 2022, terdakwa bersama dengan Michael bau mali ikut mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa Mahuitas pada bulan September 2016.

Kemudian jadi kepala desa salah satunya adalah menyerahkan Foto copi ijazah SD, SMP dan yang dilegalisir. Pada saatitu Michael bau mali melihat ada

²Muhaimin, Metode penelitian hukum, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020, Hlm.80

³Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum. Cetakan ke-2. Alfa

keanehan pada ijazah SD milik Matheus mali bere. Kemudian pada bulan yang sama Michael bau mali pergi kerumah Kepala Sekolah SDK Silalatahun 1992/1993 yaitu Ana maria ili untuk memintah foto copy ijazah yang lagalisir milik Matheus mali bere dan saat itu Michael bau mali melih at ada perbedaan pada stempel, tanda-tangan kepala sekolah Ana maria ili dan foto dengan ijazah milik Dionisius bere maliyang lulus pada tahun 1992/1993.

Bahwa bentuk stempel seharusnya ada tulisan H pada kata KATHOLIK, Namun pada ijazah Matheus mali bere tidak ada kata H sehingga menjadi KATOLIK, kemudian kepala sekolah SDK Silala Ana maria ili telah membantah tanda tangan ijazah Matheus mali bere pada halaman depan Bukan merupakan tanda tangan milik Ana maria ili. Digunakan dalam banyak aspek hukum pidana seperti di bidang perekonomian, ketatanegaraan dan lingkungan hidup. Muncul pandangan umum yang makin menjadi tren (model) bahwa hanya dengan memasukkan sanksi pidana dalam suatu kaidah hukum, efektivitas penegakan hukum menjadi seperti yang diharapkan.

Harapan dan gagasan serta tren dimasukkannya sanksi pidana dalam banyak bidang hukum di luar hukum pidana dewasa ini semakin diragukan efektivitasnya mengingat penegakan hukum atau peneanaan pidana dalam hukum pidana pun masih dirasakan makin tidak efektif, seperti halnya kasus-kasus pemalsuan ijazah sarjana hanya terhenti pemeriksaannya di tingkat kepolisian.

Hukum pidana yang seharusnya merupakan bidang hukum yang paling keras dan tegas sanksinya, sistem ini menjadi bidang hukum yang paling lemah. Sebagaimana seorang mahasiswa yang tengah mendalami spesialis pada studi

hukum pidana, merasa tertarik pada masalah pemalsuan ijazah ini dengan satu harapan agar kiranya melalui pembahasan yang sederhana ini, akan dapat mengungkapkan serta menyajikan suatu pembahasan yang bernilai ilmiah. Pengertian ijazah palsu sebetulnya biasa dilihat dari bentuk dan ciri atau isi ijazah itu sah atau tidak, berdasarkan UU No 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertikat, kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan tinggi Pasal 5, kriterianya atau ukurannya yaitu⁴ :

- 1) Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang berwenang tapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang
- 2) Blanko itu sah, dan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang diakui serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tapi isinya sebagian atau seluruhnya adalah palsu⁵.

Ijazah ASPAL (asli tapi palsu), yaitu ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada waktu ijazah tersebut dikeluarkan. Bentuk atau model ijazahnya adalah asli, hanya saja materinya atau isinya bisa dikategorikan palsu. Palsu atau tidaknya suatu tulisan, maka harus ditinjau dari substansi (hakekat) tulisan itu sendiri.

Pembahasan ini dapat diikuti dengan lebih jelas, maka dibawah ini dikutip kembali terlebih dahulu bunyi pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat menurut R. Soesilo, sebagai berikut

⁴UU No 81 tahun 2014

⁵Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi pendidikan Tinggi.

Ayat 1 : Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Ayat 2: Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalah hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Tabel I Putusan Pengadilan Negeri

No	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor: 123/Pid. B/2018/PN.ATB	Matheus Mali Bere	Pasal 263 Ayat (2) Kuhp	2(Bulan) Penjara	1(Bulan) 15(Lima Belas) Hari	Berkekuatan hukum tetap
2	Nomor 53/pid.b. /2015/PN.skl	Musabirin	Pasal 263 Ayat (1) Kuhpidana	1(Tahun) 8 (Bulan) Penjara	1(Tahun) 5(Bulan)	Berkekuatan hukum tetap
3	Nomor.89/pid.b/ 2013/pn.wkb	Ariance Sarinto Bulu	Pasal 263 Ayat (1) Kuhpidana	5 (Bulan) Penjara	4 (Bulan) 15 (Lima Belas) Hari	Berkekuatan hukum tetap
4	Nomor 83/pid..2 012.pn.wkb	Kedu Modo	Pasal 263 Ayat (1) Kuhpidana Jo Pasal (55) Ayat (1)Ke-1 Kuhpidana	6 (Enam) Bulan Penjara	1(Tahun) 3 (Bulan)	Berkekuatan hukum tetap
5	Nomor145/P id.B/2017/P N.RKB	Jahari Enting	Pasal 263 Ayat (2) Kuhp	1(Tahun) 2 (Bulan) Penjara	7 (Bulan)	Berkekuatan Hukum Tetap

Sumber Data Pengadilan Negeri

Berdasarkan keterangan pada pada tabel tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Deskripsi Tentang Modus Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Oleh Kepala Desa DalamPencalonan**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di rumuskan masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana modus terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa dalam pencalonan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah oleh kepala desa dalam pencalonan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di hukum pidana

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberi masukan bagi para pihak penegak hukum Kabupaten Belu dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti maka, ditemukan beberapa penelitian yang mirip dengan rencana penelitian ini yakni;

1. Nama : Ganti Saria Mulelang (153110051)
Asal Pt : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis yuridis tentang penjatuhan putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan ijazah dibawah ancaman hukuman yang ditentukan undang-undang
Rm : Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dan Penggunaan Ijazah Palsu Dibawah Ancaman Hukuman Yang Ditentukan Undang Undang
2. Nama : Finsensius Go Meo (00310197)
Asal Pt : Universitas Kritten Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan status kewarganegaraan guna pembuatan paspor Republik Indonesia diwilayah hukum kantor imigrasi atambua.
Rm : factor-faktor apakah yang menyebabkan warga Negara Timor Leste melakukan tindak pidana pemalsuan status kewarganegaraan guna mendapatkan paspor Republik Indonesia diwilayah hukum kantor imigrasi atambua.
3. Nama : Elsy Dima (99310116)
Asal Pt : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Analisis faktor faktor penyebab terjadinya kasus pemalsuan ijazah dan dampaknya terhadap dunia pendidikan kota kupang
Rm : faktor faktor sosiologi apakah yang menyebabkan terjadinya kasus pemalsuan ijazah dan akibat hukum apakah yang timbul terhadap dunia pendidikan dlkota kupang.

4. Nama : Ardy Bernadus Riwu (15310228)
 Asal Pt : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Kajian yuridis terhadap penyitaan dokumen kapal dalam tindak pidana pemalsuan dokumen di Ditpol Airud NTT
 Rm : Mengapa penyidik polarud Polda NTT hanya melakukan penyitaan terhadap SKK 60 mil sebagai barang bukti tindak pidana,tetapi melakukan penyitaan terhadap seluruh dokumen dan kapal dan akibat akibat yang timbul dari penyitaan seluruh dokumen kapal.
5. Nama : Jidon Roberto Pello (15310284)
 Asal Pt : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Hapusnya hak penuntutan tindak pidana pemalsuan oleh penuntut umum
 Rm : Mengapa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pemalsuan yang sudah daluwarsa
 Nama : Veter Amsikan(1502010052)
6. Nama : Junus D.Djama (01310264)
 Asal Pt : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang dan pengedarannya diwilayah PN klas 1.A kupang
 Rm : faktor faktor yang menyebabkan sehingga PN klas 1.A kupang memberikan sanksi pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah
7. Nama : Imelda Inya Kaka (04310222)
 Asal Pt : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh PPTKIS dalam proses pengiriman TKI ke luar negeri ditindak dari undang-undang No.39 tahun.2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri pada Polresta kupang

- Rm : Mengapa penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan PPTKIS belum dilimpahkan ke kejaksaan
8. Nama : Mathelda E. Riwu Rohi (98310076)
 Asal Pt : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat diwilayah hukum Pengadilan Negeri klas 1.A Kupang
- Rm : faktor-faktor apakah yang menyebabkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tidak maksimal dan berbeda
9. Nama : Freni Yosdian Mite (15310223)
 Asal Pt : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Deskripsi tentang peran sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pemalsuan surat di Polda NTT
- Rm : Bagaimana peran sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana pemalsuan surat
10. Nama : Alfredo O.L Lenggu (09310012)
 Asal Pt : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
 Judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kredit Multi Guna pada Bank NTT cabang kupang
- Rm : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat Multi Guna oleh pelaku di Bank NTT cabang Kupang

Berdasarkan judul-judul penelitian diatas, maka dapat dikaitkan dengan penelitian ini,dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini.